



PENGADILAN NEGERI BEKASI  
KELAS 1A KHUSUS

# RENCANA KINERJA 2027



 (021) 8895 5971

 <https://pn-bekasikota.go.id/>

 pn.bekasikota09610@gmail.com

## KATA PENGANTAR

Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas perkenan-Nya semata sehingga kami dapat menyusun Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2027. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini sebagai pedoman dalam menentukan arah dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bekasi tahun 2027. Rencana Kinerja Tahun 2027 ini dapat disusun berkat kerjasama semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan sampai penerbitan RKT Pengadilan Negeri Bekasi Tahun Anggaran 2027 ini.

Untuk itu kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya atas sumbangan pemikiran dan tenaga sehingga Rencana Kinerja Tahun 2027 Pengadilan Negeri Bekasi dapat disusun. Namun kami menyadari dalam penyusunan dan penyajian Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2027 ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan untuk perbaikan sangat kami harapkan sebagai penyempurnaan penyusunan RKT di masa mendatang.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rencana Kinerja Tahunan ini dapat dijadikan tolok ukur serta acuan bagi kita semua terhadap sasaran dan tujuan yang akan dicapai dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2027. Semoga semua langkah dan upaya kita selalu mendapat bimbingan dan ridho dari Allah SWT. Amin.

**KETUA PENGADILAN NEGERI  
BEKASI KELAS 1A KHUSUS**



**RISKA WIDIANA S.H., M.H**  
**NIP : 197203111996032002**

# DAFTAR ISI

**KATA  
PENGANTAR.....**

**DAFTAR ISI.....**

## **BAB I PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang.....**

**1.2. Maksud dan Tujuan.....**

**BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN.....**

**BAB III PENUTUP.....**

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, perencanaan kinerja menjadi *key-issue* yang harus menjadi perhatian dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternative untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Bekasi merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi melalui kegiatan tahunan. Penyusunan Dokumen dilakukan selaras dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan yang akan dicapai pada tahun berjalan. Penyusunan RKT ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan.

Dalam SAKIP terdapat beberapa komponen yang harus dipenuhi yakni Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, Capaian Kinerja. Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah salah satu sub komponen yang harus ada dari komponen Perencanaan Kinerja

Pengadilan Negeri Bekasi. RKT Tahun 2027 ini merupakan bagian dari rencana implementasi program dan kegiatan Pengadilan Negeri Bekasi dengan harapan semua kegiatan menjadi terarah dan terukur untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama. Penyusunan RKT Pengadilan Negeri Bekasi ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan RKT Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2027 diharapkan dapat memberikan gambaran Iangkah-langkah atas program dan kegiatan yang menjadi target kinerja di tahun 2027, dengan harapan dapat memberikan informasi rencana kinerja yang terukur kepada pemberi mandate maupun unit atas kinerja yang harus dicapai. Maksud dari penyusunan RKT Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2027 adalah untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2027.

## **BAB II**

# **RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Program utama merupakan kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mencapai sasaran tertentu atau beberapa sasaran sekaligus. Program tersebut adalah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Hal ini dalam rangka harmonisasi/keselarasan mulai dari RPJMN, Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK).

Beberapa pengertian yang terkait dengan RKT, adalah: (1) sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Sasaran harus sesuai dengan uraian yang ada dalam dokumen Renstra atau RKT dari instansi pemerintah yang bersangkutan, (2) indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan, berupa *output*/keluaran maupun *outcome*/hasil, (3) indikator kinerja *output*/keluaran adalah sesuatu berupa produk/jasa yang terukur sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan, dan (4) Indikator *outcome*/hasil adalah keluaran yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2027 Pengadilan Negeri Bekasi adalah sebagaimana yang tergambar dalam matrik berikut :

**RENCANA KINERJA  
TAHUN ANGGARAN 2027  
PENGADILAN NEGERI BEKASI**

**1. Sasaran Strategis 1 : *Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan***

Indikator Kinerja	Target
1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu a. Perdata b. Pidana	80% 85%
2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95%
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%
4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%
5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	25%
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	85%
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4.5%
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	45%
10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan eCourt	95%
11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpada)	95%
12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (eBerpada)	95%

**2. Sasaran Strategis 2 : *Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik***

Indikator Kinerja	Target
1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,82

**3. Sasaran Strategis 3 : *Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional***

Indikator Kinerja	Target
1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	93
3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75
4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,10

## **BAB. IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2027 ini merupakan mediasi untuk menghubungkan Renstra dengan perencanaan operasional sehingga dapat membantu pencapaian pelaksanaan program. Dan juga dapat menjadi suatu performance agreement sehingga memudahkan proses pengukuran kinerja, dapat membantu untuk monitoring dan mengevaluasi kegiatan, serta dapat membantu menetapkan kinerja periode berikutnya.

Dengan telah disusunnya Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus, diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus. RKT ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan peningkatan kinerja pengadilan negeri dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan RKT ini, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara terus-menerus untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama dan koordinasi yang baik antara semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan RKT ini. Dengan demikian, diharapkan RKT Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan pengadilan negeri, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Semoga RKT ini dapat membawa manfaat yang signifikan bagi pengembangan dan peningkatan kinerja pengadilan negeri.



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI**  
**NOMOR : 229 / KPN.W11-U5/SK.KP.01.10/XII/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI BEKASI**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeru Bekasi, perlu dibentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI TENTANG TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI BEKASI;**

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada Tanggal : 16 Desember 2025

**Ketua Pengadilan Negeri Bekasi**



*Riska Widiana*  
**Riska Widiana**

Lampiran I:  
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri  
Nomor : 22/KPN.W11.U5/SK.KP.01.1/XII/2025  
Tanggal : 16 Desember 2025

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI BEKASI**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN DALAM SATKER</b>
1	Pembina	RISKA WIDIANA, S.H., M.H. NIP. 197203111996032002	Ketua
2	Penanggungjawab	M.BUCHARY.K.T.S.H.,M.H. NIP. 196805031996031001	Wakil Ketua
3	Ketua 1	MUHIFUDDIN, S.H., M.H. NIP. 197706162001121004	Hakim
4	Ketua 2	DONOVAN AKBAR KUSUMO BHUWONO, S.H., M.H. NIP. 197605052001121003	Hakim
4	Koordinator Validasi Data I	SYAMSU RASBU INDRA, S.H., M.H. NIP. 196612311999031002	Sekretaris
5	Koordinator Validasi Data II	Dr. HJ TANTRI YANTI MUHAMMAD, S.H., M.H NIP. 197309081994032003	Panitera
6	TimPereviu Laporan Kinerja	MEILISA LYDYA, S.E.,S.H, M.M. NIP. 198305112009122003	Kepala Bagian Umum
7	Sekretaris	EDWIN MARA CAESAR, SH.MH. NIP. 198208252009121004	Kasub. PTIP
8	Anggota	DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H. NIP. 197710081999032004	Panitera Muda Perdata
9	Anggota	BETI NURBAETI, S.H., M.H NIP. 197603192003122001	Plt.Panitera Muda Hukum
10	Anggota	EKA SURYA SETIAWAN, S.H. NIP. 197606132000121001	Panitera Muda Pidana
11	Anggota	ALDI REINALDI, S.T. NIP. 199109182019031003	Pranata Komputer Ahli Pertama
12	Anggota	JEAN REINHARD SORMIN, S.Kom. NIP. 199601192020121002	Pranata Komputer Ahli Pertama

13	Anggota	IRFAN HANANDRA PRATAMA, ST NIP. 199604032020121003	Pranata Komputer Ahli Pertama
14	Anggota	M. SAKTO TRI HUTOMO, A.Md. NIP. 199110012020121007	Klerek - Pengolah Data dan Informasi,
15	Anggota	RINI PRATMI PUTRI, A.Md. NIP. 199508252019032013	Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada Tanggal : 16 Desember 2025

**Ketua Pengadilan Negeri Bekasi**

  
  
- Riska Widiana Pj.